



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 68 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Gaji Atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Badan Layanan Umum Daerah atau Pegawai lain yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.

9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
10. Surat permintaan pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan /bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas Tahun 2020 diberikan kepada :
- a. PNS, meliputi:
 1. PNS yang bekerja pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. PNS yang diperbantukan pada instansi Pemerintah diluar Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah daerah;
 3. PNS penerima uang tunggu
 4. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur; dan
 5. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang;
 - b. Pegawai Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. Pegawai Non PNS lainnya yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Calon PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas Tahun 2020 tidak diberikan kepada :
- a. Pejabat Negara;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
 - d. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

BAB III
PERSYARATAN PEGAWAI NON PNS PENERIMA GAJI ATAU
TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 4

Pegawai Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non PNS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau sejak penandatanganan perjanjian kerja pada lembaga yang bersangkutan;
- c. pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB IV
BESARAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 5

- (1) Gaji atau tunjangan ketiga belas diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juli 2020.
- (2) Dalam hal gaji atau tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji atau tunjangan ketiga belas.

Pasal 6

- (1) Gaji atau tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan kepada PNS, paling banyak meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Gaji atau tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur atau penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli 2020 dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.
- (3) Gaji atau tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi :
 - a. 80 % (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

- (4) Gaji atau tunjangan ketiga belas bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebesar komponen gaji paling tinggi sebesar penghasilan yang diterima pada bulan juli 2020.

Pasal 7

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) gaji atau tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) maka Tunjangan ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS telah menerima lebih dari 1 (satu) gaji atau tunjangan ketiga belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima Tunjangan janda/duda maka diberikan gaji atau tunjangan ketiga belas sekaligus gaji atau tunjangan ketiga belas penerima Pensiun janda/duda atau gaji atau tunjangan ketiga belas Penerima Tunjangan janda/duda.

Pasal 8

- (1) Besaran gaji atau tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Gaji atau tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 9

- (1) Gaji, Pensiun, Tunjangan, gaji atau tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibayarkan pada bulan Agustus.
- (2) Dalam hal Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau gaji atau tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM gaji atau tunjangan ketiga belas kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan.
- (2) SPM gaji atau tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.

- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Ketiga Belas.
- (4) Khusus untuk pembayaran gaji atau tunjangan ketiga belas bagi Pegawai Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Direktur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan

Pasal 11

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah mencantumkan keterangan pembayaran gaji atau tunjangan ketiga belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 12

Tata cara penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D gaji atau tunjangan ketiga belas Tahun 2020 mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pemberian Tunjangan Ketiga Belas dibebankan pada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) masing-masing bagi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d;
2. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan bagi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 12 - 8 - 2020

BUPATI PACITAN

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 12 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

Dr. Ir. HERU WIWOHO S.P., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670716 199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 68

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 12 - 8 - 2020

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 12 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Dr. Ir. HERU WIWOHO S.P., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670716 199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 68